



BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 100.3.3.2 /33/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH DAN
SEKRETARIAT TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN

BUPATI BARITO SELATAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 23 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Pembentukan TPKD dan Sekretariat TPKD menjadi satu kesatuan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah dan Sekretariat Tim Penyelesaian Daerah Kabupaten Barito Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
15. Peraturan Bupati Kabupaten Barito Selatan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
16. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 23 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah dan Sekretariat Tim Penyelesaian Kerugian Daerah Kabupaten Barito Selatan, dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut :

A. Tim Penyelesaian Kerugian Daerah

1. Tugas Pokok :

- a. Menyusun kronologis terjadinya kerugian daerah, mengumpulkan, menatausahakan, menganalisa serta mengevaluasi kasus Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
- b. Mengumpulkan bukti pendukung terjadinya kerugian daerah;
- c. Memproses dan melaksanakan eksekusi Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
- d. Menghitung jumlah kerugian daerah;

- e. Menginventarisasikan harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang dapat dijadikan sebagai jaminan Penyelesaian Kerugian Daerah;
 - f. Memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada Bupati pada setiap kasus yang menyangkut Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah termasuk pembebanan, banding, pencatatan pembebasan penghapusan, hukuman disiplin, penyerahan penyelesaiannya melalui Badan Peradilan serta penyelesaian kerugian daerah apabila terjadi hambatan dalam penagihan melalui instansi terkait; dan
 - g. Menyiapkan Laporan Bupati mengenai perkembangan penyelesaian kasus kerugian daerah secara periodik kepada Menteri Dalam Negeri.
2. Ketua Bertugas :
- a. Memimpin/mengarahkan seluruh kegiatan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah;
 - b. Memimpin sidang/rapat Tim Penyelesaian Kerugian Daerah; dan
 - c. Melaporkan secara berkala atau sewaktu-waktu untuk setiap kegiatan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah.
3. Wakil Ketua Bertugas :
- a. Membantu Ketua dalam melaksanakan tugasnya; dan
 - b. Mewakili dalam menjalankan fungsinya dalam hal ketua berhalangan.
4. Sekretaris Bertugas :
- a. Membantu ketua dalam melaksanakan tugasnya;
 - b. Memimpin sekretariat dan menyelesaikan seluruh urusan administrasi Tim Penyelesaian Kerugian Daerah;
 - c. Menerima, mencatat dan mengelola kasus-kasus kerugian daerah yang diterima oleh Bupati melalui Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
 - d. Menyusun dan mengatur jadwal waktu dan tempat persidangan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah;
 - e. Menyiapkan bahan-bahan untuk rapat Tim Penyelesaian Kerugian Daerah;
 - f. Menyiapkan dan menyampaikan undangan rapat Tim Penyelesaian Kerugian Daerah yang dilakukan secara tertulis;
 - g. Menyampaikan bahan-bahan rapat kepada anggota Tim Penyelesaian Kerugian Daerah;
 - h. Mengumpulkan/menyusun berkas Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi berdasarkan data/bahan bukti yang lengkap;
 - i. Membuat notulen rapat Tim Penyelesaian Kerugian Daerah;
 - j. Membuat risalah pembahasan berkas tuntutan atas kerugian daerah dengan pertimbangan hukumnya;

- k. Mempersiapkan, mengumpulkan dan mendistribusikan surat gugatan dan Keputusan Bupati yang menyangkut Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi; dan
 - l. Melaksanakan dan memimpin rapat sekretariat sekurang-kurangnya sekali dalam tiga bulan atau setiap diperlukan.
5. Anggota Bertugas :
- a. Menghadiri setiap rapat Tim Penyelesaian Kerugian Daerah;
 - b. Mempelajari dan meneliti bahan-bahan yang disampaikan oleh Sekretaris Tim Penyelesaian Kerugian Daerah;
 - c. Memberikan pertimbangan/saran dan turut serta secara efektif dalam setiap pengambilan keputusan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah; dan
 - d. Melaksanakan tugas-tugas yang ditentukan oleh Ketua.

B. Sekretariat Tim Penyelesaian Kerugian Daerah

1. Membantu tim Penyelesaian Kerugian Daerah menyiapkan data dan bahan yang diperlukan dalam proses penyelesaian tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
2. Membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim Penyelesaian Kerugian Daerah; dan
3. Menyiapkan konsep tugas yang diperlukan oleh Tim Penyelesaian Kerugian Daerah.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, bertanggung jawab kepada Bupati Barito Selatan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 2 Februari 2026



Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan
2. Wakil Bupati Barito Selatan
3. Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 100.3.3.2/ 33 /2026
TANGGAL : 2 Februari 2026
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN
KERUGIAN DAERAH DAN SEKRETARIAT
TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN

TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN

No	Nama / Jabatan Pokok	Jabatan Dalam Tim
1.	Bupati Barito Selatan	Pengarah
2.	Wakil Bupati Barito Selatan	Pengarah
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan	Penanggung Jawab
4.	Inspektur Daerah Kabupaten Barito Selatan	Ketua
5.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan	Wakil Ketua
6.	Inspektur Pembantu I pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
7.	Inspektur Pembantu II pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
8.	Inspektur Pembantu III pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
9.	Inspektur Pembantu IV pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
10.	Sekretaris DPRD Kabupaten Barito Selatan	Anggota
11.	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
12.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penatanaan Ruang Kabupaten Barito Selatan	Anggota

BUPATI BARITO SELATAN,
EDDY RAYA SAMSURI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 100.3.3.2/ 33 /2026
TANGGAL : 2 Februari 2026
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN
KERUGIAN DAERAH DAN SEKRETARIAT
TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN

SEKRETARIAT TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH KABUPATEN BARITO
SELATAN

No	Nama / Jabatan Pokok	Jabatan Dalam Tim
1.	Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Kepala Sekretariat
2.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Analisis dan Evaluasi pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
3.	Lely Maulida, S.Kom / Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
4.	Rizal Fahlufi, S.H / Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
5.	Abigaily Iristansia, A.Md / Auditor Terampil pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
6.	Nucky Prayanta Natalius, S.Kom / Penata Layanan Operasional pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota

BUPATI BARITO SELATAN,
EDDY RAYA SAMSURI